

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa sebagaimana konstitusi sebelumnya menggunakan norma yang ada dalam Undang-undang (UU) No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU No 32 tahun 2004 yang telah direvisi menjadi UU No 9 tahun 2015 adalah struktur pemeritahan terendah dibawah Kabupaten. Desa menerima tugas perbantuan dari Pemerintahan, Pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten/kota.

UU N0.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuanmasyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa berdasarkan UU No 6 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adata-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah desa memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana dan prasarana desa juga sangat di perlukan demi terwujud nya pembangunan yang seutuhnya.

Undang–Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangann cukup luas kepada desa, termasuk memberikan Anggaran Dana Desa yang jumlahnya cukup

besar. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak boleh dilihat sebagai proyek dari luar, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari program “membangun rumah sendiri”. Dengan demikian, pemerintah desa dan masyarakat perlu memikirkan manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa. Masyarakat dan pemerintah desa harus menyadari bahwa manfaat pembangunan sarana dan prasarana desa tersebut bukanlah untuk kepentingan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, tetapi untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Bergulirnya dana-dana pembangunan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya penggunaan anggaran alokasi dana Desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Dengan jumlah dana yang besar maka diharapkan pemanfaatan dana desa ini dapat memberikan ruang lebih banyak kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban. Hal itu dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi masyarakat desa. Seluruh kegiatan yang didanai dana desa direncanakan secara terbuka melalui Musrenbangdes yang hasilnya dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes serta dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa demi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Soelendro (2000:13) menyatakan bahwa unsur-unsur pokok upaya perwujudan *good governance* ini adalah *transparency, fairness, responsibility dan accountability*. Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini

dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat atau dengan kata lain akuntabilitas publik.

Dalam pelaksanaannya di Desa Ledee, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Sabu Raijua mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana Desa dan diutamakan dilakukan cara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa Ledee. Dana desa yang dikucurkan untuk Desa Ledee dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati Sabu Raijua dengan memastikan pengalokasian dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini belum diimplementasikan secara optimal di Desa Ledee dengan adanya fenomena keterlambatan penyaluran dana desa di Desa Ledee. Keterlambatan penyaluran dana desa tahap I yang ikut juga menyebabkan keterlambatan dalam penyerapan atau realisasi penggunaan dana desa yang akibatnya adalah keterlambatan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama. Hal ini berbanding terbalik dengan tata aturan sistem pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dengan realisasi penggunaan atau penyerapan target paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). Namun hal itu tidak dapat dilaksanakan oleh pengelola dana

desa karena waktu yang sangat terbatas tidak memungkinkan bagi pengelola dana desa untuk secepatnya merealisasikan penggunaan anggaran.

Tabel 1.1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ledea

Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	1.456.293.485	1.456.293.485	1.455.839.285	1.455.839.285
2018	1.696.710.836	1.696.710.836	1.696.710.836	1.696.710.836
2019	2.214.446.251	2.214.446.251	2.232.990.632	2.232.990.632
2020	2.115.724.423	2.115.724.423	2.186.175.573	2.186.175.573
2021	2.065.721.423	2.065.721.423	2.088.255.599	2.088.255.599

Data di olah tahun 2023

Berdasarkan tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ledea Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua bahwa Target pendapatan dan ralisasi pada tahun 2017 Target pendapatan sebesar Rp 1.456.293.485 dan realisasi memiliki nilai yang sama dan Target belnja sebesar Rp 1.455.839.285 realisasi belanja masih memiliki nilai yang sama, karena target pendapatan dan realisasi memiliki nilai yang sama karena dari target dapat terealisasi sedangkan anggaran belanja berkurang dari rencana anggaran tetapi realisasinya memiliki nilai yang sama. sedangkan pada tahun 2018 target pendapatan sebesar Rp 1.696.710.836 dan realisasi pendapatan masih memiliki nilai yang sama dan Target belanja sebesar Rp.1.696.710.836 realisasinya juga memiliki nilai yang sama, karena target pendapatan dan realisasi memiliki nilai yang sama karena dari target target dapat terealisasi

sedangkan target belanja berkurang dari rencana target tetapi realisasinya memiliki nilai yang sama.

Dan pada tahun 2019 target pendapatan sebesar Rp 2.214.446.251 realisasi memiliki nilai yang sama dengan target belanja meningkat dari target pendapatan sebesar Rp 2.232.990.632,00 dan realisasinya memiliki nilai yang sama, kemudian pada tahun 2020 target pendapatan sebesar Rp 2.115.724.423 realisasi juga memiliki yang sama dan target belanja meningkat dari target pendapatan sebesar Rp.2.186.175.573,00 realisasinya memiliki nilai yang sama, dan pada tahun 2021 target pendapatan sebesar Rp 2.065.721.423 realisasinya memiliki yang sama dari nilai target belanja.

Berdasarkan pada uraian masalah pengelolaan dana desa terkait alokasi dan realisasi tersebut maka penulis melakukan observasi awal sebagai acuan penulis untuk melakukan penelitian dan pada hasil observasi awal penulis diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Ledae memiliki permasalahan. Merujuk pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (2010) serta dihubungkan dengan permasalahan penelitian di Desa Ledae maka pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip yaitu: Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan. Diketahui bahwa proses Penyusunan laporan realisasi dana desa belum memiliki komitmen yang memadai untuk mengimplementasikan dana desa di Desa Ledae, bendahara desa menghadapi kendala dimana Tim pengelola kegiatan (TPK) tidak patuh terhadap komitmen mekanisme pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

Selain itu keterlambatan dalam penyetoran pajak sehingga dalam penerapannya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di Desa Ledae belum memenuhi sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebelumnya juga tidak ada informasi melalui

surat pemberitahuan ataupun sosialisasi dari instansi terkait yaitu KPP Pratama sehingga penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara desa mengalami keterlambatan dan akhirnya menjadi temuan Inspektorat. Faktor komunikasi merupakan hal yang sangat penting guna mendukung keberhasilan transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ini. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.

Penelitian terdahulu terkait dengan analisis pengelolaan dana desa terhadap pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di desa ledeae kecamatan hawu mehara kabupaten sabu rajjua sudah pernah dilakukan oleh *Nirmala* (2018) berjudul “Analisis Penggunaan Anggran Dana Desa Untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang” hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan target dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat di desa kadingeh kecamatan baraka kabupaten enrekang dapat terselesaikan dengan optimal informasi dengan optimal, namun dikarenakan kurangnya transparansi tujuan pengelolaan target dana desa yang dilakukan kurang sehingga mencapai tujuan pengelolaan target dana desayang dilakukan kurang efektif,dan proses musrembang terkait pelaksanaan penggunaan target dana desa masih sangat rendah. Kualitas sumber daya manusia di desa kadingeh masih terbilang rendah dan membutuhkan pelatihan lebh lanjut.

Penelitian oleh *Milasari* (2022) tentang Analisis pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa di Desa Palaka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa di Desa Palakka. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang diolah adalah pengelolaan Dana Desa dalam bidang pembangunan desa di Desa Palakka tahun target 2017-2021 yang didapatkan dari Laporan Target Pendapatan dan Belanja Derah

desa Palakka. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung persentase rasio efektivitas pengelolaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa Palakka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat dikemukakan bahwa pemerintah desa Palakka telah melakukan pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa di desa Palakka dengan baik, hal ini pula dapat digambarkan pada persentase rasio efektivitas dimana pada tahun 2017 dana desa dikelola secara efektif dengan tingkat persentase 97,39%. Tahun 2018 dana desa dikelola secara sangat efektif dengan tingkat persentase 100%. Tahun 2019 dana desa dikelola secara efektif dengan tingkat persentase 91,10%. Tahun 2020 dana desa dikelola secara efektif dengan tingkat persentase 95,78%. Tahun 2021 dana desa dikelola secara sangat efektif dengan tingkat persentase 100%. Pada tahap pelaksanaan pembangunan desa di desa Palakka dilaksanakan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, serta tahap pertanggungjawaban.

Berdasarkan perumusan latar belakang dan rujukan penelitian terdahulu di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Desa Ledae Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua”***.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Desa Ledee, Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka rumusan persoalan penelitian adalah bagaimana pengelolaan Alokasi dana desa untuk pelayanan dan sarana prasarana masyarakat Desa Ledee?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa untuk sarana dan prasarana di Desa Ledee Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua

1.4.2. Manfaat penelitian

1) Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lanjutan, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Dosen yang ingin melakukan penelitian dalam bidang dan obyek yang sama dimasa datang, terutama berkaitan dengan pengelolaan ADD.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah desa Ledee, terkhusus tim pengelola dana desa, dalam merencanakan dan melaksanakan program ADD untuk pelayanan sarana dan prasarana di masa datang